

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 989 Date February 14,2020

Characters 7272 Exclude Url

0%

Plagiarism

100%

Unique

0

Plagiarized
Sentences

43

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

BAB I PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN USHUL FIQH, Dasar-dasar pemikiran hukum Islam merupakan Ushul Fiqh I. Ushul Fiqh merupakan salah satu ilmu yang paling penting dalam merumuskan hukum Islam, oleh karenanya harus difahami secara menyeluruh. Ilmu Ushul Fiqh dirumuskan oleh para ulama yang terdahulu, dan yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dasar-dasar pemikiran hukum Islam (Ushul Fiqh I) sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan kontemporer yang timbul. Oleh karena itu, ilmu Ushul Fiqh tidak boleh ditinggalkan walau banyak metode lain dalam mengistinbat hukum, seperti metode hermeneutika. Ushul Fiqh adalah ilmu Islam yang murni_ yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain dan lahir dari ijtihad para ulama Islam_ dan merupakan warisan pemikiran Islam yang membanggakan. Menurut Syekh Mushtafa Abdur Raziq, ilmu Ushul Fiqh adalah sebagai salah satu ilmu asasiyah (landasan) tentang filsafat Islam. A.Pengertian Ushul Fiqh Ushul Fiqh berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Ushul (أصول), jama' dari ashal, ال اصل yaitu pangkal (asal), sumber, pokok, induk, dan sentral. Sehingga difahami sebagai dasar yang menjadi landasan bagi tumbuhnya sesuatu yang lain. Fiqh yang berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu ilmu. Ini. Imam Syafi'i mendefinisikan Fiqh sebagai sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil (sandaran, alasan, atau hujjah yang diterima sebagai pengesahan hukum) yang terinci. Sedangkan secara terminologi, Ushul Fiqh diartikan sebagai sebuah ilmu yang membicarakan tentang kaidah-kaidah, dan bahasanya yang menjadikan seseorang mampu menemukan hukum-hukum yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terinci. Dan atau dengan bahasa lain Ushul Fiqh merupakan pengetahuan kaidah-kaidah. Kaidah diartikan ke dalam beberapa kata, diantaranya dasar, atau pondasi, peraturan, prinsip, dan cara. Dan secara pasti kaidah adalah suatu metode yang dapat mengantarkan pada kemampuan istinbat hukum. Jadi yang dimaksud dengan kaidah-kaidah adalah metodologi yang digunakan dalam mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalilnya. Kebanyakan ulama Ushul mendefinisikan Ushul Fiqh sebagai berikut Ushul Fiqh menurut istilah syara' ialah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang menghasilkan hukum-hukum syara' yang praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau, kumpulan kaidah dan pembahasan yang menghasilkan hukum syara' amaliah dari dalil-dalil yang terperinci (tafshili)" Jadi dapat dipahami bahwa Ushul Fiqh adalah sebuah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang kaidah-kaidah tentang metode dalam perumusan hukum Islam, macam-macam dalil serta tata cara mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dali itu. Dengan kata lain Ushul Fiqh adalah asal-usul Fiqh.Oleh sebab itu substansi dari Ushul Fiqh adalah metode Istinbat Ahkam yang identik dengan ijtihad. Ushul Fiqh dalam praktiknya telah muncul berbarangan dengan munculnya Fiqh. Karena secara metodologis, Fiqh tidak akan terwujud tanpa ada pemikiran hukum atau metode istinbat, dan metode istinbat itulah sebagai inti dari Ushul Fiqh. B.Sejarah perkembangan Ushul Fiqh 1.Periode Rasulullah Bangsa Arab adalah bangsa yang tidak mempunyai tata aturan kemasyarakatan, sehingga Nabi diutus oleh Allah swt untuk memperbaiki akhlak masyarakatdengan jalan menanamkan dan kehidupan benih tauhid serta berkelakuan mulia dan terpuji, setelah hal ini kokoh barulah penetapan aturan- aturan pergaulan hidup, dan muamalah dalam rangka mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Nabi Muhammmad membina hukum Islam ini secara berangsur- angsur sesuai dengan perputaran roda kehidupan mayarakat yang sekian hari semakin maju. Kaum muslim pada masa Rasulullah masih hidup apabila menemukan permasalahan mereka langsung mengemukakannya kepada Rasulullah, kemudian Beliau menjawab permasalahan itu baik melalui Wahyu yang turun dari Sang Khalik maupun dengan Hadistnya. Dengan demikian kekuasaan pemikiran hukum Islam pada periode pertama ini sepenuhnya tergantung pada Nabi tanpa campur tangan orang lain ayat-ayat hukum yang turun kebanyakan berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Hukum Islampun tumbuh berangsur-angsur sesuai dengan pertanyaan atau sebab lainnya yang menyebabkan Nabi mengeluarkan sabdanya. 2.Periode Khalifah ar Rāsīdīn (11 H -40 H) Ushul Fiqh sebagai produk ijtihad mulai muncul pada masa shahabat.[Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Abu Zahrah dan dikutip oleh Satya Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Pradana Media group

ungkapkan oleh Muhammad Abu Zahran dan dikutip oleh Satria Efendi, Ushul Fiqh, Jakarta. Kencana Prenada media group, 2005), h16] Adapun tugas pokok[Tugas pokok sebagai tempat merujuk dalam bidang Qadhla. Lihat T M. Ash Shiddieqy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam Jakarta Bulan Bintang, 1971, H 25]pada masa ini pada khulafa ar-rāshidīn, kekuasaan Islam sendiri meluas sampai memasuki daerah Mesir, Syam, Persia, dan Iraq. Kaum muslim menghadapi beraneka ragam masalah yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw baik bidang sosial ataupun pada bidang lainnya. Para sahabat pada mulanya menyelesaikan permasalahan yang timbul merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah, jika belum ditemukan dalam keduanya, maka para sahabat melakukan ijtihad dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Nash. Prosedur yang digunakan Khalifah ar Rashidin ini berlandaskan pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al Baqhawi dari Malmun Ibnu Muharam tatkala Abu Bakar ditanya oleh seseorang tentang suatu permasalahan hukum maka beliau menyelesaikannya melalui al-Qur'an, jika tidak diketemukan beliau merujuk al-Sunnah dan jika dalam al Sunnah juga tidak diketemukan maka beliau bertanya pada shahabat apakah ada yang pernah mendengar hadist tentang itu. Lalu Abu Bakar mengumpulkan para tokoh sahabat untuk melakukan musyawarah, jika mereka sepakat pada satu keputusan (ijma') maka Abu Bakar memutuskan perkara itu dengan menggunakan ijma' tersebut. Begitu pula pada masa Umar bin Khatab dan sahabat lainnya.[Ahmad Ibrahim Bik, Ilmu Ushul Fiqh Wilayah Tarikh Tasryi' al Islam,(Beirut Dar al Anshor, 1993), H. 23] Dalam melakukan ijtihad para sahabat secara praktis telah menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh meskipun belum dirumuskan dalam satu disiplin ilmu. Sehingga jelas bahwa Ushul Fiqh yang dirumuskan kemudian berakar dari praktik-praktik ijtihad para sahabat. 3.Periode Tabi'in. Daerah kekuasaan Islam semakin luas sehingga permasalahanpun bermunculan. Oleh karenanya para tabi'in banyak yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad seperti Sa'id ibn al Musayyab tahun 15 h-94 H.[Satria Efendi Ushul Fiqh,(Jakarta; Kencana Prenada Media group, 2005), h 17] Mulai tahun 41 H dan berakhir pada Abab ke II H dan ini adalah masa keemasan pemerintahan Mu'awiyah. Perkembangan pada periode ini berjalan sebagai mana periode Khalifah ar-rosidin, umat Islam berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah, Ijma', dan ra'yu, sedangkan prinsip musyawarah dalam penetapan hukum sudah bergeser karena umat Islam pada periode ini telah terpecah pada tiga golongan yaitu golongan Khawarij, Syi'ah dan Jumhur. Masing-masing golongan ini bangga dengan pendapatnya sendiri dan masing-masing golongan berdiri dibelakang tokoh yang mereka tokohkan dan menganggap buruk tokoh yang tidak mereka tokohkan.

Sources

Similarity